



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GILANG JULIYARSA bin ADE SUPRIYADI;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Kongsan RT001 RW010 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Maspupah, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Langit Biru, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 26, Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/PH/2023/PN Rkb tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Juliyarsa Bin Ade Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilang Juliyarsa Bin Ade Supriyadi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng, yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Lebak sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir obat tablet jenis Tramadol;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Gilang Juliyarsa Bin Ade Supriyadi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung yang menghidupi keluarganya, serta Terdakwa bukan residivis dan belum pernah melakukan tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM III-71/LBK/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Gilang Yuliarsa Bin Ade Supriyadi bersama dengan Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Septi alias Bocit (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di depan Ruko di Kampung Pasir Surakarta Kel/Desa Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadillan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl namun Terdakwa tidak mempunyai izin berusaha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Sdr. Septi Alias Bocit (belum tertangkap) mengajak Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana untuk patungan membeli obat keras jenis Tramadol HCl dengan tujuan untuk di edarkan atau di perjual belikan kembali, namun Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana menyanggupinya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana dan Sdr. Septi Alias Bocit berpatungan masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Septi Alias Bocit menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Muara Angke-Jakarta Utara untuk membeli obat keras jenis Tramadol, setelah Terdakwa kembali, kemudian menemui Sdr. Septi Alias Bocid kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin yayan Mulyana dan Septi Alias Bocid mulai mengedarkan sediaan farmasi/obat keras jenis Tramadol dan obat keras tersebut habis terjual;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto dan Sdr Septi Alias Bocid membagi uang hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dwiyanto Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Septi Alias Bocid Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Sdr. Dwiyanto meminjam Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk ongkos pergi membeli obat Tramadol HCl kembali oleh Sdr. Septi Alias Bocid, setelah itu Terdakwa bersama Dwiyanto dan Septi Alias Bocid berpatungan lagi masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang terkumpul Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Tramadol lagi;
- Setelah itu Sdr. Septi Alias Bocid pergi untuk membeli obat keras jenis Tramadol ke daerah Muara Angke Jakarta Utara, setelah kembali dari Muara Angke Jakarta Utara Sdr. Septi Alias Bocid membawa obat keras jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) box yang masing-masing berisikan 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhannya sebanyak 500 (lima ratus) butir, setelah itu Sdr. Septi Alias Bocid menyimpan obat keras jenis Tramadol HCl tersebut ke dalam plastik kantong warna hitam dan menyimpannya diatas tumpukan spanduk bekas yang berada di samping ruko yang beralamat di Kampung Pasir Sukaraya Kelurahan/Desa Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten, kemudian membagi tugas dalam penjualan sediaan farmasi obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu Sd. Septi alias Bocid berjualan dari jam 12.00 WIB s/d jam 17.00 WIB, Terdakwa dari jam 20.00 WIB s/d jam 23.00 WIB dan Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana dari jam 13.00 WIB s/d jam 17.00 WIB, sekitar jam 20.40 WIB ada teman Terdakwa yaitu Sdr. Ramdani membeli obat keras jenis Tramadol sebanya 2 (dua) lempeng dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa melayaninya, Terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan obat keras jennis Tramadol sebesar Rp10.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten dan pada saat di interogasi Terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis Tramadol HCl yang Terdakwa simpan di atas tumpukan spanduk bekas yang berada di samping ruko, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng, yang masing-masing lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Tramadol, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/ tempat di temukan uang hasil penjualan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna hitam, kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat keras jenis Tramadol HCl tersebut merupakan milik Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto dan Sdr. Septi Alias Bocid yang di beli secara patungan seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat pihak kepolisian menanyakan keberadaan dari Sdr. Septi Alias Bocid dan Sdr. Dwiyanto dan Sdr. Septi Alias Bocid berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan Sdr. Dwiyanto dan sekitar jam 21.45 WIB Polisi berhasil menangkap Dwiyanto di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Dukuh RT003 RW007 Kelurahan/Desa Muara ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten dan Sdr. Dwiyanto berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang di temukan di bawah lantai dan uang hasil penjualan sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian dan mengaku bahwa benar obat jenis Tramadol yang di sita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto dan Septi Alias Bocid yang di beli secara patungan dengan tujuan untuk di edarkan atau di perjual belikan kembali, kemudian Terdakwa bersama Dwiyanto dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi tersebut per satu lempeng sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan per satu lempeng sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Berdasarkan Sertipikat Pengujian Balai Besar POM di Serang No. R-PP.01.01.16A1.09.23.354 tanggal 13 September 2023 yang di tandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, maka terhadap sampel barang bukti berupa 10(sepuluh) tablet Tramadol HCl berbentuk Tablet bulat, permukaan datar satu sisi berlogo AM satu sisi yang lain bergaris dengan berlogo TDM 50 warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut (sampel Positif Tramadol HCl);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Gilang Yuliarsa Bin Ade Supriyadi bersama Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Septi alias Bocit (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di depan Ruko di Kampung Pasir Surakarta Kelurahan/Desa Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl namun Terdakwa tidak mempunyai izin berusaha, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Sdr. Septi Alias Bocit (belum tertangkap) mengajak Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana untuk patungan membeli obat keras jenis Tramadol HCl dengan tujuan untuk di edarkan atau di perjual belikan kembali, namun Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana menyanggupinya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana dan Sdr. Septi Alias Bocit berpatungan masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Septi Alias Bocit menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Muara Angke-Jakarta Utara untuk membeli obat keras jenis Tramadol, setelah Terdakwa kembali, kemudian menemui Sdr. Septi Alias Bocid kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto Alias Jo Bin yayan Mulyana dan Septi Alias Bocid mulai mengedarkan sediaan farmasi/obat keras jenis Tramadol dan obat keras tersebut habis terjual;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto dan Sdr Septi Alias Bocid membagi uang hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dwiyanto Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Septi Alias Bocid Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Sdr. Dwiyanto meminjam Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk ongkos pergi membeli obat Tramadol HCl kembali oleh Sdr. Septi Alias Bocid, setelah itu Terdakwa bersama Dwiyanto dan Septi Alias Bocid berpatungan lagi masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang terkumpul Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Tramadol lagi;
- Setelah itu Sdr. Septi Alias Bocid pergi untuk membeli obat keras jenis Tramadol ke daerah Muara Angke Jakarta Utara, setelah kembali dari Muara Angke Jakarta Utara Sdr. Septi Alias Bocid membawa obat keras jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) box yang masing-masing berisikan 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempeng berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhannya sebanyak 500 (lima ratus) butir, setelah itu Sdr. Septi Alias Bocid menyimpan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat keras jenis Tramadol HCl tersebut ke dalam plastik kantong warna hitam dan menyimpannya diatas tumpukan spanduk bekas yang berada di samping ruko yang beralamat di Kampung Pasir Sukaraya Kelurahan/Desa Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten, kemudian membagi tugas dalam penjualan sediaan farmasi obat keras jenis Tramadol tersebut yaitu Sd. Septi alias Bocid berjualan dari jam 12.00 WIB s/d jam 17.00 WIB, Terdakwa dari jam 20.00 WIB s/d jam 23.00 WIB dan Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana dari jam 13.00 WIB s/d jam 17.00 WIB, sekitar jam 20.40 WIB ada teman Terdakwa yaitu Sdr. Ramdani membeli obat keras jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa melayaninya, Terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan obat keras jennis Tramadol sebesar Rp10.000,- untuk membeli rokok, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten dan pada saat di interogasi Terdakwa langsung menunjukkan obat keras jenis Tramadol HCl yang Terdakwa simpan di atas tumpukan spanduk bekas yang berada di samping ruko, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng, yang masing-masing lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Tramadol, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/ tempat di temukan uang hasil penjualan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas selempang warna hitam, kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat keras jenis Tramadol HCl tersebut merupakan milik Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto dan Sdr. Septi Alias Bocid yang di beli secara patungan seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat pihak kepolisian menanyakan keberadaan dari Sdr. Septi Alias Bocid dan Sdr. Dwiyanto dan Sdr. Septi Alias Bocid berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan Sdr. Dwiyanto dan sekitar jam 21.45 WIB Polisi berhasil menangkap Dwiyanto di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Dukuh RT. 003 RW 007 Kelurahan/Desa Dukuh Kec. Muara Ciujung Timur Kab. Lebak Provinsi Banten dan Sdr. Dwiyanto berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru yang di temukan di bawah lantai dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di saku celana sebelah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian dan mengaku bahwa benar obat jenis Tramadol yang di sita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama Sdr. Dwiyanto dan Septi Alias Bocid yang di beli secara patungan dengan tujuan untuk di edarkan atau di perjual belikan kembali, kemudian Terdakwa bersama Dwiyanto dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi tersebut per satu lempeng sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan per satu lempeng sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Berdasarkan Sertipikat Pengujian Balai Besar POM di Serang No. R-PP.01.01.16A1.09.23.354 tanggal 13 September 2023 yang di tandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, maka terhadap sampel barang bukti berupa 10(sepuluh) tablet Tramadol HCl berbentuk Tablet bulat, permukaan datar satu sisi berlogo AM satu sisi yang lain bergaris dengan berlogo TDM 50 warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian seperti tersebut (sampel Positif Tramadol HCl);
- Ahli berpendapat terhadap kegiatan mengedarkan dan menjual obat yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu sebagaimana dalam Peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian yang harus dilaksanakan oleh Apoteker, sehingga terhadap Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang Kefarmasian dilarang untuk meakukan pekerjaan Kefarmasian yaitu berupa penyerahan obat kepada orang lain karena tidak mengetahui dan memahami tentang Standar keamanan dan khasiat obat antara lain mencakup aturan pakai, dosis dan penggunaan obat serta dapat membahayakan konsumen/pasien;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD BIN JAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Saksi Kiki Firmasyah Bin Saleman, S.E lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di sebuah kontrakan di Kp. Dukuh RT.003 RW.007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangksbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa keduanya sering melakukan transaksi penjualan obat keras;
 - Bahwa atas laporan masyarakat tersebut dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto sebab saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol di atas tumpukan spanduk bekas disamping kontrakan tempat keduanya ditangkap, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan temannya bernama Septi alias Bocid;
 - Bahwa hingga saat ini Sdr. Septi alias Bocid belum ditemukan dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 di saku depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa pakai, uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di dalam tas salempang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 dibawah lantai rumah kontrakan dekat Saksi Dwiyanto ditangkap, dan uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, 480 (empat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, obat Tramadol yang ditemukan tersebut dibeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dari orang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara tanpa menggunakan resep dokter, dimana awalnya dibeli sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir yang jumlah keseluruhannya 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, dari 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol yang dibeli tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) butir telah terjual di tempat tongkrongan sehingga tersisa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disita pada saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, obat Tramadol tersebut dibeli dari uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, sebelumnya Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) juga sudah pernah membeli obat jenis Tramadol tanpa menggunakan resep dokter dari seseorang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keseluruhan obat Tramadol tersebut telah laku terjual dan uang hasil penjualannya tersebut yang digunakan untuk membeli kembali obat jenis Tramadol yang kemudian ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 disita sebab merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwiyanto, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 disita sebab merupakan *handphone* milik Saksi Dwiyanto yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. KIKI FIRMASYAH BIN SALEMAN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Saksi Ahmad Bin Jainuddin lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di sebuah kontrakan di Kp. Dukuh RT.003 RW.007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangksbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa keduanya sering melakukan transaksi penjualan obat keras;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto sebab saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol di atas tumpukan spanduk bekas disamping kontrakan tempat keduanya ditangkap, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan temannya bernama Septi alias Bocid;
- Bahwa hingga saat ini Sdr. Septi alias Bocid belum ditemukan dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 di saku depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa pakai, uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp90.000,00

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) di dalam tas salempang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 dibawah lantai rumah kontrakan dekat Saksi Dwiyanto ditangkap, dan uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, obat Tramadol yang ditemukan tersebut dibeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dari orang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara tanpa menggunakan resep dokter, dimana awalnya dibeli sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir yang jumlah keseluruhannya 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, dari 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol yang dibeli tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) butir telah terjual di tempat tongkrongan sehingga tersisa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disita pada saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, obat Tramadol tersebut dibeli dari uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, sebelumnya Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) juga sudah pernah membeli obat jenis Tramadol tanpa menggunakan resep dokter dari seseorang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keseluruhan obat Tramadol tersebut telah laku terjual dan uang hasil penjualannya tersebut yang digunakan untuk membeli kembali obat jenis Tramadol yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditemukan saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 disita sebab merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwiyanto, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 disita sebab merupakan *handphone* milik Saksi Dwiyanto yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DWIYANTO Bin YAYAN MULYANA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di kontrakan di Kp. Dukuh RT.003 RW.007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangsbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena ditemukan obat Tramadol;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol di atas tumpukan spanduk bekas disamping kontrakan tempat Terdakwa ditangkap yang merupakan milik Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Septi alias Bocid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Septi alias Bocid saat ini;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, disita juga 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895415638994 di saku depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa pakai, uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di dalam tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 dibawah lantai rumah kontrakan dekat Saksi ditangkap, dan uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi;

- Bahwa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut dibeli oleh Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Septi alias Bocid dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Septi alias Bocid telah membeli obat jenis Tramadol tanpa menggunakan resep dokter dari seseorang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi dan Sdr. Septi alias Bocid masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 200 (dua ratus) butir obat Tramadol tersebut seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Septi alias Bocid di tempat tongkrongan, dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi diantara Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Septi alias Bocid masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi pinjam, yang kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang Saksi dipakai saat ditangkap dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, sementara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi telah digunakan oleh Sdr. Septi alias Bocid sebagai ongkos perjalanan untuk membeli kembali obat Tramadol;
- Bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Septi alias Bocid masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dikumpulkan kembali sebagai uang patungan untuk membeli lagi obat Tramadol pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhannya 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Tramadol tersebut dibeli dari orang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara tanpa menggunakan resep dokter dan saat dibeli, obat Tramadol tersebut hanya dikemas dengan strip/lempeng sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol yang telah dibeli Terdakwa, Saksi, dan Sdr. Septi alias Bocid tersebut, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) butir telah terjual di tempat tongkrongan sehingga tersisa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disita pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol tersebut telah dijual di tempat tongkrongan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok sedangkan sisanya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi telah mengetahui jika dilarang menjual obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Saksi hendak menjual obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yang sebagian akan digunakan membeli kembali obat jenis Tramadol untuk dijual sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Nomor: B/518/IX/RES.4.1/2023/Ditresnarkoba tanggal 6 September 2023 dari Kepala Kepolisian Resor Lebak yang ditujukan kepada Kepala Balai besar POM di Serang, yang isinya meminta dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Dwiyanto berupa sampel 20 (dua puluh) butir obat Tramadol;
- Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.09.23.354 tanggal 13 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat permukaan datar satu sisi berlogo AM satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 warna putih adalah positif Tramadol HCl;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana yang telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.45 WIB di kontrakan di Kp. Dukuh RT.003 RW.007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangksbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena ditemukan obat Tramadol;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol di atas tumpukan spanduk bekas disamping kontrakan tempat Terdakwa ditangkap yang merupakan milik Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Septi alias Bocid saat ini;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap, disita juga 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895415638994 di saku depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa pakai, uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di dalam tas salem pang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 dibawah lantai rumah kontrakan dekat Saksi Dwiyanto ditangkap, dan uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto;

- Bahwa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid telah membeli obat jenis Tramadol tanpa menggunakan resep dokter dari seseorang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 200 (dua ratus) butir obat Tramadol tersebut seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid di tempat tongkrongan, dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi diantara Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Saksi Dwiyanto yang kemudian ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto saat ditangkap dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, sementara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi telah digunakan oleh Sdr. Septi alias Bocid sebagai ongkos perjalanan untuk membeli kembali obat Tramadol;
- Bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dikumpulkan kembali sebagai uang patungan untuk membeli lagi obat Tramadol pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhannya 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Tramadol tersebut dibeli dari orang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara tanpa menggunakan resep dokter dan saat dibeli, obat Tramadol tersebut hanya dikemas dengan strip/lempeng sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol yang telah dibeli Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid tersebut, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) butir telah terjual di tempat tongkrongan sehingga tersisa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disita pada saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap Polisi;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol tersebut telah dijual di tempat tongkrongan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika dilarang menjual obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yang sebagian akan digunakan membeli kembali obat jenis Tramadol untuk dijual sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwiyanto, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 adalah milik Saksi Dwiyanto;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum menikah namun Terdakwa merupakan tulang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggun yang menafkahi keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang sebanyak 20 (dua puluh) butir telah digunakan untuk sampel pengujian laboratorium dan tersisa 460 (empat ratus enam puluh) butir obat tablet jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana di sebuah kontrakan di Kp. Dukuh RT.003 RW.007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangksbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol di atas tumpukan spanduk bekas disamping kontrakan tempat Terdakwa ditangkap, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan temannya bernama Septi alias Bocid (DPO);
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pula penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 di saku depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa pakai, uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp90.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) di dalam tas salempang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 dibawah lantai rumah kontrakan dekat Saksi Dwiyanto ditangkap, dan uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto;

- Bahwa bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto berupa 480 (empat ratus delapan puluh) obat tablet jenis Tramadol tersebut telah dikirimkan sampel sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang untuk dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Nomor: B/518/IX/RES.4.1/2023/Ditresnarkoba tanggal 6 September 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.09.23.354 tanggal 13 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel 20 (dua puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut adalah positif Tramadol HCl;
- Bahwa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) telah membeli obat jenis Tramadol tanpa menggunakan resep dokter dari seseorang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 200 (dua ratus) butir obat Tramadol tersebut seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) di tempat tongkrongan, dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi diantara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Saksi Dwiyanto, yang kemudian ditemukan di saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto pada saat ditangkap dan telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, sementara Rp50.000,00

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) lagi telah digunakan oleh Sdr. Septi alias Bocid (DPO) sebagai ongkos perjalanan untuk membeli kembali obat Tramadol;

- Bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dikumpulkan kembali sebagai uang patungan untuk membeli lagi obat Tramadol pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhannya 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Tramadol tersebut dibeli dari orang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke tanpa menggunakan resep dokter dan saat dibeli, obat Tramadol tersebut hanya dikemas dengan strip/lempeng sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dari 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol yang telah dibeli Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) tersebut, kemudian sebanyak 20 (dua puluh) butir telah terjual di tempat tongkrongan sehingga tersisa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disita pada saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol tersebut telah dijual di tempat tongkrongan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok sedangkan sisanya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol dan telah mengetahui jika dilarang menjual obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker, serta tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto, ia hendak menjual obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yang sebagian akan digunakan membeli kembali obat jenis Tramadol untuk dijual sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dwiyanto, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 adalah milik Saksi Dwiyanto yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dan para pembeli sehubungan dengan pemesanan dan penjualan obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung yang menafkahi keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Gilang Juliyarsa Bin Ade Supriyadi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Gilang Juliyarsa Bin Ade Supriyadi yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, selanjutnya Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan



menegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, pemberian izin edar oleh Menteri Kesehatan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol);

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat pada Pasal 4 mengatur bahwa "obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
4. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;
5. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto Alias Jo Bin Yayan Mulyana di sebuah kontrakan di Kp. Dukuh RT.003 RW.007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangksbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol di atas tumpukan spanduk bekas disamping kontrakan tempat Terdakwa ditangkap, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan temannya bernama Septi alias Boid (DPO);

Menimbang bahwa saat ditangkap, dilakukan pula penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 di saku depan sebelah kiri pada celana yang Terdakwa pakai, uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di dalam tas salempang warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 dibawah lantai rumah kontrakan dekat Saksi Dwiyanto ditangkap, dan uang tunai hasil penjualan obat Tramadol sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto berupa 480 (empat ratus delapan puluh) obat tablet jenis Tramadol tersebut telah dikirimkan sampel sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang untuk dilakukan uji laboratorium sebagaimana Surat Nomor: B/518/IX/RES.4.1/2023/Ditresnarkoba tanggal 6 September 2023, dengan kesimpulan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel tersebut adalah positif Tramadol HCI sebagaimana bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.09.23.354 tanggal 13 September 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt.;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun merupakan obat yang digunakan untuk penyakit Parkinson, dengan demikian telah terbukti barang bukti berupa obat Tramadol yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tersebut termasuk dalam kategori “sediaan farmasi”;

Menimbang bahwa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol tersebut dibeli oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali, dimana pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) telah membeli obat jenis Tramadol tersebut tanpa menggunakan resep dokter dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di stasiun Muara Angke Jakarta Utara sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 200 (dua ratus) butir obat Tramadol tersebut seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) di tempat tongkrongan, dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi diantara Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Saksi Dwiyanto yang kemudian ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang dipakai oleh Saksi Dwiyanto pada saat ditangkap dan telah menjadi barang bukti dalam perkara ini, sementara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi telah digunakan oleh Sdr. Septi alias Bocid (DPO) sebagai ongkos perjalanan untuk membeli kembali obat Tramadol;

Menimbang bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Saksi Dwiyanto, dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dikumpulkan kembali sebagai uang patungan untuk membeli lagi obat Tramadol pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sebanyak 50 (lima puluh) lempeng yang masing-masing per lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhannya 500 (lima ratus) butir obat tablet jenis Tramadol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sebanyak 20 (dua puluh) butir telah terjual di tempat tongkrongan sehingga tersisa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang kemudian disita pada saat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap oleh Polisi. Adapun obat Tramadol tersebut dibeli dari orang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke tanpa menggunakan resep dokter dan saat dibeli, obat Tramadol tersebut hanya dikemas dengan strip/lempeng sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa 20 (dua puluh) butir obat Tramadol tersebut telah terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok sedangkan sisanya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah disita oleh Polisi dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto berniat menjual obat Tramadol tersebut untuk memperoleh keuntungan yang nantinya sebagian akan digunakan membeli kembali obat jenis Tramadol untuk dijual kembali sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol dan telah mengetahui jika dilarang menjual obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker, serta tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tersebut merupakan "*sediaan farmasi*", dimana Tramadol merupakan obat daftar G dan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat diedarkan melalui sarana pelayanan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang, misalnya Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan dan hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter, sedangkan dari fakta bahwa obat Tramadol tersebut dibeli dari orang yang tidak dikenal di stasiun Muara Angke Jakarta Utara tanpa menggunakan resep dokter dan saat dibeli obat Tramadol tersebut hanya dikemas dengan strip/lempeng, dengan demikian sediaan farmasi berupa obat Tramadol tersebut tidak diperoleh melalui sarana pelayanan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang dan saat dibeli tidak dilengkapi dengan kemasan yang memadai, dalam artian tidak ada penanda bahwa obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras dan tidak terdapat pula informasi mengenai komposisi, manfaat/kegunaan, kontraindikasi, dan informasi lainnya yang dapat menjamin penggunaan obat tersebut secara tepat, rasional dan aman, hal mana menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat agar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa obat bisa mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan cq. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa obat Tramadol tersebut telah terbukti tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto bahwa tujuan membeli obat Tramadol tersebut adalah untuk dijual kembali dimana sebelum Terdakwa dan Saksi Dwiyanto ditangkap, sebagian obat Tramadol tersebut telah dijual di tempat tongkrongan, sehingga terbukti pula penguasaan Terdakwa dan Saksi Dwiyanto terhadap sediaan farmasi berupa obat Tramadol tersebut adalah untuk diedarkan, dengan demikian terbukti Terdakwa dan Saksi Dwiyanto mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto hendak menjual obat Tramadol tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yang sebagian akan digunakan membeli kembali obat jenis Tramadol untuk dijual sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, dimana Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tidak memiliki izin untuk menjual obat Tramadol dan telah mengetahui jika dilarang menjual obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang, keduanya juga tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker, serta tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat tersebut, sehingga dari fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Dwiyanto tetap menjual obat tersebut walaupun tidak memiliki izin untuk mengedarkannya padahal ia mengetahui bahwa dilarang menjual obat Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Dwiyanto telah terbukti secara sadar menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar demi mendapatkan keuntungan walaupun tidak memiliki izin untuk itu, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "dengan sengaja";

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka telah terbukti Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;
- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas telah diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO), dimana ketiganya sama-sama mengumpulkan uang untuk membeli obat Tramadol tersebut dari Muara Angke Jakarta Utara kemudian bersama-sama menjualnya kembali di tempat tongkrongan sehingga perbuatan tersebut adalah bentuk kerjasama dimana semuanya berperan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dwiyanto dan Sdr. Septi alias Bocid (DPO) tersebut dipandang sebagai perbuatan turut serta dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung yang menghidupi keluarganya, serta Terdakwa bukan residivis dan belum pernah melakukan tindak pidana lainnya, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya yang bersifat kumulatif, dimana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana kurungan, dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang sebanyak 20 (dua puluh) butir telah digunakan untuk sampel pengujian laboratorium dan tersisa 460 (empat ratus enam puluh) butir obat tablet jenis Tramadol, yang telah terbukti merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah terbukti merupakan hasil kejahatan maka patut untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994 yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990 yang merupakan milik Saksi Dwiyanto, dimana kedua *handphone* tersebut telah terbukti merupakan alat yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dwiyanto untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan dikemudian hari akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung yang menafkahi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG JULIYARSA bin ADE SUPRIYADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 48 (empat puluh delapan) lempeng yang masing-masing perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol yang sebanyak 20 (dua puluh) butir telah digunakan untuk sampel pengujian

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan tersisa 460 (empat ratus enam puluh) butir obat tablet jenis Tramadol;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna Biru Simcard TREE dengan nomor 0895415638994;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah *handphone* merk OPPO warna Biru Simcard XL dengan nomor 087762901990;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Satumanggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Satumanggara, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rkb